


















PEMERINTAH KABUPATEN BERAU 		Nomor SOP : 700/1002.a/Itkab-Adm/VIII/2019 Tanggal Pembuatan : 30 Agustus 2019 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 30 Agustus 2019 Disahkan Oleh
Unit Kerja INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU		 Inspektur Ir. H. Riza Fakhmi NIP. 196710011998031007
		Nama SOP MANAJEMEN PENGAWASAN MANDIRI

Dasar Hukum 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4890; 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3 Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; 4 Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia	Kualifikasi Pelaksana 1 Tim yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi mandiri 2 Telah mengikuti pelatihan/sosialisasi/workshop/bimtek evaluasi atas Implementasi SAKIP 3 Memiliki Kompetensi Dalam pengolahan data komputer 4 Memiliki kemampuan pengetahuan dalam melakukan analisa
	Keterkaitan
Pihak-Pihak yang Terkait 1 Inspektur 2 Irban Wil I,II,III, IV 3 Auditor 4 Sekretariat Inspektorat 5 Kepala Perangkat Daerah 6 Tim Evaluasi yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah	Peralatan/Perlengkapan 1 Literatur Perundang-undangan 2 ATK 3 Komputer 4 Printer 5 Koneksi internet 6 In Focus
Peringatan Jika tidak disusun ,maka pelaksanaan evaluasi secara mandiri tidak akan terstandar	Pencatatan dan Pendataan APIP melakukan pendampingan/sosialisasi/konsultasi kepada Perangkat Daerah, kemudian masing-masing Perangkat Daerah melakukan Evaluasi secara Mandiri atas Implementasi SAKIP dan laporan hasil evaluasi mandiri disampaikan ke APIP untuk dilakukan QA

SOP MANAJEMEN PENGAWASAN MANDIRI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Irbn/Auditor / PPUPD	Kepala PD	Tim PD	Sekretariat APIP	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Inspektur meminta kepada Kepala PD untuk membentuk tim evaluasi Mandiri						Rekapan data hasil Evaluasi SAKIP pada Tahun sebelumnya	1 hari	Surat Permintaan Tim Evaluasi Mandiri	Data Nilai SAKIP dibawah A
2	Kepala Perangkat Daerah menunjuk Tim Perangkat Daerah yang akan melakukan Evaluasi						Data tim evaluasi Mandiri	1 hari	Surat penunjukan Tim Evaluasi Mandiri PD	
3	Inspektur mengintruksikan kepada Tim untuk melakukan Workshop/Sosialisasi/Bimtek terhadap PD yang memiliki nilai SAKIP di Bawah A						Tim Workshosp	1 hari	Surat Perintah Pelaksanaan	
4	Tim melaksanakan Workshop/Sosialisasi/Bimtek atas pedoman evaluasi SAKIP						Materi dan pedoman	3 hari	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Pelaksanaan sesuai jadwal
5	Tim Perangkat Daerah melakukan evaluasi secara mandiri dan menyampaikan laporan hasil evaluasi ke Inspektorat						Bahan SAKIP	10 hari	Laporan hasil Evaluasi Mandiri	Terakhir bulan Mei tahun berjalan
6	Inspektur memerintahkan tim Quality Assurance (QA) untuk melaksanakan Evaluasi atas laporan mandiri dari Perangkat Daerah						Laporan hasil evaluasi Mandiri dari PD	10 hari	Laporan Hasil QA	Terakhir bulan Juni tahun berjalan
7	Laporan hasil QA disampaikan ke Perangkat Daerah						Laporan hasil QA	1 jam	Tanda terima laporan	
8	Sekretariat menyimpan laporan dan merekap hasil Evaluasi Mandiri mandiri dan QA						Laporan hasil Evaluasi Mandiri dan QA	1 hari	Rekap nilai hasil Evaluasi Mandiri dan QA	Peta Auditan yang telah ditanda tangani dokumentasikan oleh Kasubbag Perencanaan